

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari uraian pada hal-hal sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adat pernikahan *netak contok* adalah memotong rambut sebagian (Ujung rambut) bagian depan dan samping yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan serta dengan mandi dengan di saksikan orang-orang yang hadir, dengan tujuan untuk membuang sial dan mengakhiri masa lajang sehingga berharap pernikahan tersebut akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, Sedangkan proses pelaksanaan adat *netak contok* dilakukan sebelum akad nikah, biasanya dua hari menjelang pernikahan dikediaman calon pengantin perempuan maupun laki-laki tergantung kesepakatan kedua belah pihak
2. Tinjauan hukum Islam mengenai adat pernikahan *netak contok* merupakan perbuatan yang tidak sejalan dengan aturan agama Islam karena dalam prosesnya calon pengantin laki-laki dan perempuan didekatkan kepalanya masing-masing sehingga bersentuhan, serta proses mandi yang dilihat oleh orang yang bukan muhrim, sedangkan dalam Islam tidak diperbolehkan karena keduanya belum muhrim sebelum melakukan akad nikah.

## **B. Saran-saran**

Kepada pemerintah desa Bangun Jaya, harapnya hendak memberikan penyuluhan kepada masyarakatnya, bahwa diantara prosesi adat *netak contoh* itu ada yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam, seperti mandi yang dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya.

Dalam hal ini penulis mengharapkan supaya warga masyarakat Desa Bangun Jaya agar lebih meningkatkan kegiatan keagamaan, sehingga masyarakat dapat memahami ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, walaupun kadang kala ada beberapa hal yang sangat sensitif yang berhubungan dengan halnya budaya dan peninggalan nenek moyang ini.

Kepada tokoh agama setempat agar dapat menyampaikan pembinaan kepada masyarakat yang melaksanakan adat *netak contoh* supaya menyesuaikan dengan aturan agama Islam, supaya tidak menimbulkan persepsi berbeda dari orang lain, supaya bisa mempertahankan hukum yang telah berlaku dan menjaga supaya budaya ini bisa terus lestari dan mendapatkan rahmat serta karunia dengan melalui proses yang sejalan dengan anjuran agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, 1978. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-qur'an, Depaantemen Agama RI, Jakarta.
- Koleksi Perlengkapan Upacara Perkawinan*, (Sumatera Selatan: Proyek Rehabilitas dan Museum: 1978/1979).
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Rajid, Sulaiman, 1976. *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Umar, Mu'in, dkk. 1986. *Ushul Fiqh 2* (Kaidah-kaidah Istinbath dan Ijtihad). Jakarta: Departemen Agama
- Ayyub, Syaikh Hasan, 2001. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah 6*, Bandung: pt Alma'arif.
- Hadikusuma, H. Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Adat*.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shomad, Abdul. 2010. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam)*.

Madjid, Abdul.1992. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia.

Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005)

### **Sumber Internet**

<http://ushulfikih.blogspot.co.id/2012/05/kaidah-asasiyah-tentang-al-adah-al.html>. Diakses 16-8-2017

<http://wibiaqew.blogspot.com/2013/12/teori-in-complexu.html> diakses 10-1-2017